



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SE-KOTA GORONTALO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Se-Kota Gorontalo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);





2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi
Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SE-KOTA GORONTALO TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota Gorontalo untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan) Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
9. Dana Pengembangan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPK adalah bagian dari Alokasi APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat kelurahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota Gorontalo ini sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pendanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan se-Kota Gorontalo.

Pasal 3





Tujuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah :

- a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai kewenangannya;
- b. mendorong peningkatan partisipasi/swadaya dan sifat gotong royong masyarakat;
- c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat kelurahan serta mendorong mempercepat ketersediaan infrastruktur yang ada di kelurahan; dan
- d. menunjang operasional kelurahan dan pemberdayaan serta inovasi kelurahan.

BAB III
PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Kota Gorontalo memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak mengurangi komitmen pendanaan pemerintah Kota Gorontalo kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp 18.300.000.000,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
- (2) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di bagikan secara merata ke seluruh Kelurahan masing-masing sebesar Rp 366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (3) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

BAB IV





PELAKSANAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Kelurahan yang meliputi :
 - a. program pembangunan kawasan Kelurahan;
 - b. program pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Program pembangunan kawasan Kelurahan diarahkan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kawasan Kelurahan.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat Kelurahan diarahkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.





Pasal 7

- (1) Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kawasan kelurahan berupa pembangunan sarana prasarana permukiman skala kecil dengan konstruksi sederhana dilaksanakan di Kelurahan.
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dan sejenisnya yang dilaksanakan di kelurahan yang terdiri dari 30 % teori dan 70 % terapan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 8





- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Kelurahan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (1) meliputi :
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. drainase/saluran air skala lingkungan permukiman;
 - b. sarana pengumpulan sampah, tempat pembuangan sampah sementara, dan sarana pengelolaan sampah, rumah kompos dan bank sampah;
 - c. pembuatan sumur resapan dan biopori;
 - d. pembuatan instalasi/jaringan pengelolaan air limbah (IPAL) komunal skala pemukiman maksimal 10 kepala keluarga penerima manfaat;
 - e. lampu penerangan jalan lingkungan pemukiman dan perumahan dengan memanfaatkan sumber energi listrik masyarakat setempat melalui pola pemberdayaan masyarakat.
 - f. taman/RTH skala kelurahan dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - g. pembuatan sarana olahraga skala lingkungan dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - h. penataan ruang evakuasi bencana skala kelurahan.
- (3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. jalan pemukiman berupa jalan lingkungan, jalan setapak dan lorong hijau (jalan setapak yang dilengkapi accessories vegetasi), jalan akses permukiman yang terhubung ke kawasan pemakaman umum serta jalan akses permukiman penghubung kawasan pariwisata;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. pembangunan halte/shelter sederhana untuk sarana transportasi umum lokal; dan
 - c. jalan khusus berupa jalur evakuasi bencana di kawasan permukiman.
- (4) Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan dengan perkiraan kebutuhan biaya setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang terdiri atas :
- a. Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk umum/komunal dan/atau jamban keluarga yang dimanfaatkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Kepala Keluarga; dan
 - b. Pos Pelayanan Terpadu (Pos Yandu), Pos Pembinaan Terpadu, Pos Obat dan sarana kesehatan luarahan lainnya.
- (5) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan dengan perkiraan kebutuhan biaya setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang terdiri atas :
- a. Taman Bacaan Masyarakat;
 - b. Bangunan gedung dan pagar Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Wahana Permainan anak Pendidikan Anak Usia Dini; dan/atau
 - d. Panggung Seni Budaya Daerah di tingkat kelurahan.
- (6) Pengadaan, Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan hanya dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (bukan dari Dana Alokasi Umum Tambahan).

Pasal 9

- (1) Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) meliputi :
- a. kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat berupa pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - b. kegiatan pendidikan dan kebudayaan berupa penyelenggaraan pelatihan pelestarian budaya tradisional daerah untuk hari-hari besar keagamaan dan/atau pelatihan atraksi seni budaya tradisional gorontalo bagi masyarakat kelurahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kegiatan pengembangan ketrampilan dan manajemen usaha mikro berupa pelatihan ketrampilan pertukangan, perbengkelan, menjahit, gunting rambut dan tata rias kecantikan, sulaman karawo dan industry kerajinan lainnya, produk kuliner, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengembangan usaha mikro berbasis teknologi informatika, manajemen pengelolaan asset usaha mikro dan peningkatan akses permodalan.
- d. kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, berupa pelatihan relawan tangguh bencana di kelurahan rawan bencana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 13 Mei 2020

WALIKOTA GORONTALO,






MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ...14

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO





NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

KELURAHAN SE-KOTA GORONTALO TAHUN 2020

NO	KELURAHAN	JUMLAH ANGGARAN
1	BIAWU	Rp. 366.000.000
2	BIAWAO	Rp. 366.000.000
3	LIMBA B	Rp. 366.000.000
4	LIMBA U I	Rp. 366.000.000
5	LIMBA U II	Rp. 366.000.000
6	DEMBE II	Rp. 366.000.000
7	DEMBE JAYA	Rp. 366.000.000
8	DULOMO SELATAN	Rp. 366.000.000
9	DULOMO UTARA	Rp. 366.000.000
10	WONGKADITI BARAT	Rp. 366.000.000
11	WONGKADITI TIMUR	Rp. 366.000.000
12	BULADU	Rp. 366.000.000
13	BULIIDE	Rp. 366.000.000
14	DEMBE I	Rp. 366.000.000
15	LEKOBALO	Rp. 366.000.000
16	MOLOSIPAT W	Rp. 366.000.000
17	PILOLODAA	Rp. 366.000.000
18	TENILO	Rp. 366.000.000
19	HELEDULAA SELATAN	Rp. 366.000.000
20	HELEDULAA UTARA	Rp. 366.000.000
21	IPILO	Rp. 366.000.000
22	MOODU	Rp. 366.000.000
23	PADEBUOLO	Rp. 366.000.000
24	TAMALATE	Rp. 366.000.000
25	HUANGOBOTU	Rp. 366.000.000
26	LIBUO	Rp. 366.000.000
27	TOMULABUTAO	Rp. 366.000.000
28	TOMULABUTAO SELATAN	Rp. 366.000.000
29	TULADENGGI	Rp. 366.000.000
30	DULALOWO	Rp. 366.000.000
31	DULALOWO TIMUR	Rp. 366.000.000
32	LILUWO	Rp. 366.000.000
33	PAGUYAMAN	Rp. 366.000.000
34	PULUBALA	Rp. 366.000.000
35	WUMIALO	Rp. 366.000.000
36	BOTU	Rp. 366.000.000
37	BUGIS	Rp. 366.000.000
38	LEATO SELATAN	Rp. 366.000.000
39	LEATO UTARA	Rp. 366.000.000
40	TALUMOLO	Rp. 366.000.000
41	DONGGALA	Rp. 366.000.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

42	POHE	Rp. 366.000.000
43	SIENDENG	Rp. 366.000.000
44	TANJUNG KRAMAT	Rp. 366.000.000
45	TENDA	Rp. 366.000.000
46	BULOTADAA BARAT	Rp. 366.000.000
47	BULOTADAA TIMUR	Rp. 366.000.000
48	MOLOSIPAT U	Rp. 366.000.000
49	TANGGIKIKI	Rp. 366.000.000
50	TAPA	Rp. 366.000.000

WALI KOTA GORONTALO, *J*



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>J</i>	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>J</i>